



Pendampingan Pasca Perceraian: Interpretasi 1 Korintus 7:10-11 Bagi Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Hong Kong

Betesda Sinaga

Institut Injil Indonesia, Batu, Indonesia, betesdaajibata@gmail.com

INFO ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima: 15 Mei 2026

Direvisi: 20 Mei 2026

Disetujui: 22 Mei 2026

Dipublikasi: 23 Mei 2026

Kata Kunci:

Pendampingan, perceraian,
1 Korintus 7:10-11,
Tenaga Kerja, Wanita

Keywords:

*Mentoring, divorce, 1
Corinthians 7:10-11,
Labor, Women*

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang pentingnya pendampingan pasca perceraian bagi para wanita yang bekerja sebagai pekerja imigran di Hong Kong. Pendampingan sangat perlu bagi keluarga-keluarga yang sudah mengalami perceraian. Dalam penelitian ini penulis mengkaji pendampingan sebagai cara untuk memberi pendidikan terhadap keluarga-keluarga Kristen pasca perceraian. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Dalam unsur kualitatif digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah mendapatkan data yang diperlukan akan dilanjutkan menganalisis data untuk menarik kesimpulan dalam study ini. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa perceraian mendatangkan dampak negatif terhadap mental, psikologis dan rohani para wanita yang mengalami perceraian. Dalam pengamatan penulis perlu beberapa pendampingan yang perlu dilakukan. Pendampingan-pendampingan itu antara lain: secara hukum, psikologi dan rohani. Melalui proses pendampingan tersebut diharapkan para wanita yang mengalami perceraian menemukan cara yang tepat untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya pasca perceraian.

ABSTRACT

This article discusses the importance of post-divorce support for women working as migrant workers in Hong Kong. Support is essential for families experiencing divorce. In this study, the author examines support as a way to provide education to Christian families after divorce. To obtain the necessary data for this study, the author used a qualitative method with a phenomenological approach. The qualitative element included observation, interviews, and documentation. After obtaining the necessary data, the data were analyzed to draw conclusions. Based on the research results, the author found that divorce has a negative impact on the mental, psychological, and spiritual well-being of women experiencing divorce. Based on the author's observations, several types of support are needed. These support include legal, psychological, and spiritual support. Through this support process, it is hoped that women experiencing divorce will find the right way to resolve their post-divorce issues.

PENDAHULUAN

Keluarga merupakan tempat pendidikan yang utama dalam keluarga Kristen yang terdiri dari orangtua sebagai pendidik sedangkan anak sebagai murid. Dalam keluarga

Kristen terdiri dari orangtua yang telah dipersatukan dalam kasih Tuhan melalui pernikahan. Pernikahan adalah sesuatu yang sakral dimana Allah sendiri yang menciptakannya (Kej. 2:18-25) (Low, 2004) pernyataan ini ditegaskan oleh David dalam artikel Yanto Sugiarto yang mengatakan bahwa pernikahan adalah sebuah Divine Institutio atau disebut lembaga Ilahi (Sugiarto, 2022). Jadi pernikahan adalah lembaga yang telah didirikan Allah di dalam setiap keluarga atau rumah tangga.

Pernikahan merupakan ide atau karya Allah sendiri, maka seharusnya dipertahankan keutuhannya sampai maut memisahkan. Jadi tidak satu oknumpun yang dapat menggagalkan apa yang sudah ditetapkan atau didirikan Tuhan. Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang sesuai dengan Firman Tuhan (Takanyuai & Manno, 2022). Maka idealnya hubungan rumah tangga Kristen harus menanamkan kesatuan dalam kasih Kristus.

Oleh karena itu setiap pribadi yang terlibat dalam rumah tangga harus memiliki dasar yang kuat secara rohani. Artinya bahwa pernikahan dibangun dalam fondasi yang kokoh sesuai dengan nilai-nilai iman Kristen. Pernikahan Kristen dipahami sebagai perjanjian kudus antara pria dan wanita yang berlandaskan kasih dan kesetiaan kepada Allah. Tan Ci Bu Samuel Sulistiyo, Maria Jane Tienoviani Simanjunt, "Pandangan Teologi Paulus Dalam 1 Korintus 7: 10-16 Tentang Perceraian Bagi Pasangan Kristen," *Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama* 9 (n.d.). Dengan demikian, pernikahan yang kudus menjadi tujuan setiap orang yang ada dalam pernikahan untuk mencapai karya Allah dalam setiap rumah tangga. Tujuan untuk menginterpretasikan pernikahan yang ideal kepada dunia sebagai bukti dari kebenaran Firman Allah yang mutlak.

Berdasarkan uraian diatas, pernikahan Kristen adalah suatu hal yang sangat sakral, kudus dan tak tercela diharapkan Allah. Namun melalui studi ini, penulis menemukan bahwa masih banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan standar Firman Allah, dengan berbagai faktor. Adapun faktor-faktor yang menimbulkan perceraian seperti; persoalan ekonomi, pemahaman yang kurang tentang pernikahan, perselingkuhan, tuntutan keluarga supaya menikah dan sebagainya. Hal inilah yang dialami oleh para tenaga kerja wanita Indonesia yang ada di Hong Kong. Adapun tujuan mereka untuk bekerja sebagai tenaga kerja domestic untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

Jumlah tenaga kerja Indonesia di Hong Kong diperkirakan sebanyak 150.000 orang, ini berdasarkan data yang disampaikan oleh Menteri ketenagakerjaan Hanif Dhakiri di Senayan Jakarta, tahun 2018 (Andri Donna, 2018). Banyak diantara mereka sudah mengalami perceraian sebelum dan sesudah berangkat ke Hong Kong. Dalam karya ilmiah *Rima Patintingan* menyoroti perceraian yang terus meningkat dan mendorong semua pihak untuk memberikan perhatian khusus untuk Menyusun Langkah-langkah pencegahannya, Semua pihak harus mengambil bagian untuk menyusun langkah- langkah pencegahannya, sehingga keutuhan keluarga dapat dipertahankan. Pemerintah, masyarakat, gereja, dan keluarga harus bekerja sama. Informasi dari BPS (Badan Pusat Statistik) Indonesia, perceraian di Indonesia tercatat tahun 2020 berjumlah 291.677 kasus; tahun 2021 mencapai 447.743 kasus, meningkat 53,50%. Khusus di wilayah propinsi DKI Jakarta, tahun 2020 berjumlah 10.340 kasus perceraian, meningkat tahun 2021 berjumlah 15.157 kasus (Hindradjat, 22 C.E.). Melalui data tersebut dapat dilihat, kecenderungan kasus perceraian terus meningkat.

Berdasarkan masalah diatas, melalui studi ini penulis memberikan kontribusi berupa bimbingan atau pendampingan secara khusus bagi korban perceraian tenaga kerja wanita Indonesia yang beragama Kristen di Hong Kong maupun orang-orang Kristen dalam gereja-gereja masa kini.

KAJIAN LITERATUR

Zaman sekarang perceraian menjadi hal yang biasa terjadi bagi pasangan suami istri. Apabila ada suami istri tidak mampu menyelesaikan konflik maka perceraian menjadi jalan pintas. Mereka berfikir dengan bercerai maka persoalan selesai. Tindakan tersebut tidak benar, faktanya pasca perceraian tetap ada saja masalah lain yang muncul. Alkitab telah ditetapkan bahwa tidak ada perceraian. Oleh karena itu, orang percaya tidak dibenarkan menceraikan pasangannya kecuali karena zinah Matius 19:9.

Arti pendampingan

Pendampingan adalah proses untuk mendampingi. Dalam pandangan umum lebih dikenal dengan kata *mentorship*, pelakunya disebut *mentor*. Mentor akan disebut sebagai pembimbing atau pengasuh. Dalam pengasuhan tentu memerlukan waktu yang panjang. Diharapkan dalam proses mentoring para klien menemukan permasalahan yang dihadapinya, selanjutnya dibimbing untuk mengetahui jawaban atau mendapat solusinya (*Pendampingan, <https://id.wikipedia.org>. Diakses 17 Juni 2020, n.d.*).

Menurut kamus psikososial yang dirilis dari Yayasan pulih bahwa, *pendampingan* adalah memotivasi dan mengorganisir individu dan kelompok. Hasil dari pendampingan tersebut membuat mereka mampu mengatasi persoalan hidup secara mandiri. Proses pendampingan bisa dilakukan secara formal, non formal, individu dan kelompok (*Pendampingan <https://kamuspsikosial.wordpress.com>. Diakses 16 Juni 2020, n.d.*). Menurut Van Beek pendampingan memiliki aspek yang lebih luas. Pendampingan dari kata kerja “mendampingi” merupakan kegiatan kemitraan, bahu-membahu, menemani, membagi, berbagi dengan tujuan saling menumbuhkan dan mengutuhkan. Tujuannya untuk memberi pertolongan dengan latar belakang berbagai persoalan. Oleh karena itu pendampingan harus dilakukan beberapa orang dengan berbagai profesi yang mereka miliki (Aart, 2017).

Proses Pendampingan pasca perceraian adalah pembimbingan atau pengasuhan terhadap pasangan suami istri yang sudah bercerai. Dalam hal ini pendamping berusaha menolong klien supaya mendapat kemudahan untuk memecahkan masalahnya. Menurut Van Beek pendampingan memiliki aspek yang lebih luas. Pendampingan dari kata kerja “mendampingi” merupakan kegiatan kemitraan, bahu-membahu, menemani, membagi, berbagi dengan tujuan saling menumbuhkan dan mengutuhkan. Tujuannya untuk memberi pertolongan dengan latar belakang berbagai persoalan. Oleh *karena itu* pendampingan harus dilakukan beberapa orang dengan berbagai profesi yang mereka miliki (Aart, 2017).

Proses Pendampingan pasca perceraian adalah pembimbingan atau pengasuhan terhadap pasangan suami istri yang sudah bercerai. Dalam hal ini pendamping berusaha menolong klien supaya mendapat kemudahan untuk memecahkan masalahnya. Pasca perceraian ada berbagai pendampingan dilakukan yakni pendampingan hukum, sosial, psikologi, rohani dan integrasi pendampingan. Adapun pendampingan-pendampingan rohani dalam penulisan ini, dipaparkan dari segi iman Kristen.

Pendampingan secara hukum

Pendampingan secara hukum pasca perceraian lebih banyak ditangani oleh pengacara. Adapun peran pengacara adalah memberi pelayanan hukum, memberi nasehat hukum, mewakili dan membela kepentingan klien di pengadilan. Sedangkan, tugas-tugas pengacara pada saat menangani kasus perceraian antara lain: mengidentifikasi masalah klien, memperkirakan jangka waktu penyelesaian kasus cerai, melakukan pendampingan saat menghadapi mediasi, memeriksa dan mempersiapkan saksi (Agus Putra, n.d.).

Pendampingan tersebut akan dipantau mulai proses sampai pasca perceraian. Oleh karena pasca perceraian masih banyak hal-hal yang perlu diselesaikan. Masalah-masalah

yang timbul pasca perceraian seperti: harta gono-gini, pengasuhan anak, tunjangan hidup dan lain-lain. Pengacara berperan memastikan setiap klien mendapat perlindungan secara hukum. Perlindungan hukum tersebut menjamin hak dan kewajiban yang harus di jalankan pasca perceraian. Misalnya, hak-hak yang seharusnya dimiliki anak. Meskipun orang tua mereka sudah mengalami perceraian mereka berhak mendapatkan kasih sayang, hak nafkah, hak pendidikan dan perlindungan.

Demikian juga untuk penetapan harta perkawinan. Harta benda dibagi dua antara suami dan istri atau kepada ahli waris mereka masing-masing. Sedangkan harta bawaan berupa warisan dari orang tua tetap menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama (*Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013, Diakses 21 July 2020, n.d.*).

Pendampingan Secara Sosial

Orang-orang yang mengalami perceraian perlu dilindungi secara sosial. Kemungkinan-kemungkinan untuk kesepian, tidak berdaya secara ekonomi, malu, rasa gagal dan lain-lain. Dalam hal ini perlu hadir komunitas-komunitas sosial seperti saudara, teman-teman, rekan kerja, teman satu gereja untuk memberi bantuan dan menguatkan. Komunitas-komunitas sosial tersebut dapat memberi dukungan secara moril, spiritual dan material. Pendampingan secara moril akan menolong para korban perceraian menerima sokongan secara batin, sehingga hidupnya lebih baik. Secara spiritual, menolong para korban perceraian memahami kehadiran Tuhan dalam setiap pergumulannya. Dalam hal ini kehadiran dalam komunitas-komunitas gereja sangat penting.

Tidak semua korban perceraian mendapat jaminan yang layak secara ekonomi. Oleh karena itu sangat dibutuhkan bantuan-bantuan berupa materi. Komunitas sosial dapat menolong meringankan biaya hidup, pendidikan anak dan lain-lain. Selain itu, dapat juga memberi lapangan pekerjaan bagi yang mau melakukannya. Zaman sekarang banyak lembaga-lembaga sosial yang berusaha memberi perlindungan bagi korban perceraian. Terutama bagi orang-orang yang mengalami penganiayaan.

Di Indonesia ada beberapa seperti: Komnas Perempuan, Lembaga Nasional Hak Azasi Manusia Komisi Nasional Anti Kekerasan, Serikat Buruh Migran Indonesia dan banyak lembaga lain yang bisa membantu. Di Hong Kong sendiri ada beberapa organisasi seperti Liga Pekerja Migran Indonesia disingkat LiPMI, PILAR (Ilalang, 2020) Lembaga-lembaga tersebut akan membantu para korban perceraian mendapatkan keadilan secara hukum. Bahkan kemungkinan untuk mendapatkan konsultasi secara psikologi dan ekonomi (*Perjuangan Yang Tidak Terlihat Bagaimana Ribuan Buruh Migran Perempuan Kehilangan Uang Dan Anak-Anak Mereka Setiap Tahunnya, Http://Sinar-Migran.Com/, Diakses 23 Juni, 2020*).

Pendampingan Secara Psikologi

Psikologi berasal dari kata *psyche* dan *logos* yang artinya ilmu yang mempelajari gejala-gejala jiwa dan perilaku. Hal-hal yang dipelajari dalam objek psikologi adalah pengenalan (kognitif), perasaan (afektif), kehendak (psikomotor) konatif dan campuran (kombinasi). Definisi Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungan. Tingkah laku yang tampak, dan yang tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari. Melalui perilaku dapat dipelajari dan memahami proses mental internal (Widiastuti, 2013). Yang dipelajari juga termasuk masalah-masalah yang dihadapi manusia. Apabila masalah-masalah tersebut tidak diselesaikan dengan baik menimbulkan gangguan psikologis. Gangguan psikologis adalah gangguan cara berpikir, kemauan, emosi dan perilaku. Gangguan tersebut merupakan kumpulan dari keadaan-keadaan yang tidak

normal baik secara fisik maupun mental. Ketidak normalan terdiri dari dua yakni, gangguan saraf dan gangguan jiwa. Gejala-gejala yang timbul akibat dari tidak normal tersebut yakni: ketegangan, rasa putus asa, murung, gelisah, cemas, perilaku kompulsif, hysteria, rasa lemah, tidak mampu mencapai tujuan, takut dan pikiran-pikiran negative. Hal ini dapat terjadi pasca perceraian, sebagai reaksi dari perpisahan (Brentano, 1943). Dampak negatifnya adalah gangguan psikologis.

Gangguan psikologis dapat terjadi terhadap suami, istri dan anak pasca perceraian. Orang-orang yang mengalami perceraian melalui tahapan penyesuaian emosional sama seperti orang yang harus menerima kematian. Secara emosi yang dirasakan penolakan, kemarahan serta depresi. Gangguan-gangguan emosi dapat mempengaruhi fisik, mental, kejiwaan dan rohani. Ada orang tidak mampu tidur karena depresi, akibatnya sakit secara fisik. Rasa rendah diri menimbulkan gangguan mental, sedangkan rasa putus asa menimbulkan lemah iman. Menurut Julianto Simajuntak tidak mudah membantu pasangan dalam kondisi *emotional divorce*. Pada umumnya mereka tidak memiliki kemampuan memecahkan masalah, bahkan dalam masalah sepele sekalipun (Simajuntak, 2012) Sedangkan gangguan psikologis anak sangat komplis, mereka berada di antara kedua orang tua. Oleh karena itu sangat sulit menentukan dipihak mana mereka harus berdiri. Berbagai macam respon yang dapat mereka tunjukkan. Ada yang cepat dapat memahami, namun ada juga yang sulit. Hal itu akan mempengaruhi perkembangan hidup mereka ke depan, karena tidak mempunyai teladan hidup yang benar.

Pada umumnya beberapa dampak perceraian terhadap psikologis anak yakni: prestasi buruk, hilangnya minat kegiatan sosial, sulit beradaptasi dengan perubahan, sensitive secara emosional, kemarahan, rasa bersalah, perilaku merusak, kehilangan kepercayaan (Brentano, 1943). Mengingat banyaknya gangguan psikologis pasca perceraian maka perlu pendampingan secara psikologi. Menerapkan ilmu-ilmu psikologi yang sudah ada sangat baik menolong pasca perceraian. Secara umum pendampingan yang dilakukan bersifat konsultasi atau konseling. Oleh karena itu, para pendamping harus menerapkan prinsip-prinsip yakni, menerima mereka apa adanya sebagai individu yang bermasalah. Tidak menghakimi apapun kesalahan-kesalahan yang mereka ungkapkan. Menerima setiap persoalan secara rasional dengan perasaan empati dengan kesungguhan dan ketulusan. Melakukan dengan partisipatif, akan tetapi harus menyadari kekurangan. Kalau tidak sanggup menangani maka perlu meminta bantuan kepada profesional seperti, psikolog, psikiater, terapis dan lain-lain.

Secara umum pendampingan secara psikologi yang dapat dilakukan ialah mendengarkan kesulitan mereka, membuat rencana pendampingan, memberi pembimbingan, memberi ruang untuk mengurangi beban psikologisnya, mendorong mereka mengambil keputusan-keputusan baru pasca perceraian. Dengan demikian semua pihak ditolong untuk menyesuaikan diri dengan kenyataan bahwa keluarga perkawinan sudah hancur (Collin, 2017). Pendampingan tersebut berlaku bagi semua pihak mulai dari suami, istri dan anak-anak. Selanjutnya, apabila persoalan-persoalan yang mereka hadapi sangat sulit maka perlu meminta bantuan kepada profesional. Pelayanan-pelayanan psikologis terus berkembang sesuai perkembangan zaman. Berbagai teknik dan metode telah ditemukan bahkan diterapkan dalam proses penanganannya. Ada terapi behavioral, terapi bermain untuk anak, terapi keluarga, terapi kognitif, terapi psikoanalisis dan lain-lain.

Pendampingan Secara Rohani

Pendampingan rohani merupakan pengasuhan atau pembimbingan dengan cara spiritual terhadap orang-orang bermasalah. Pendampingan rohani dilakukan untuk mengarahkan mereka menerima pertolongan dari Tuhan. Selanjutnya mereka menemukan

makna atau tujuan hidup melalui persoalan-persoalan yang dihadapi. Sehingga mereka tidak patah hati, sebaliknya kegagalan rumah tangga membuat lebih bijaksana menyongsong masa depan.

Berbagai usaha pendampingan rohani dapat dilakukan. Dalam pelayanan Kristen pendampingan dibagi dua yakni, dilakukan secara formal dan informal. Secara formal dilakukan berdasarkan aturan-aturan gereja yang sudah baku dalam program-program yang sudah ditetapkan. Kegiatan itu sudah rutin misalnya: ibadah tiap minggu, kelompok pemuda, kelompok suami-istri, kelompok remaja, kelompok sekolah minggu, dan lain-lain

Sedangkan pendampingan informal usaha pembinaan rohani yang dilakukan tidak resmi atau tidak sesuai aturan gereja. Dalam hal ini para pelayan atau jemaat yang merasa terpenggil melakukan pendampingan berdasarkan inisiatif sendiri. Berbagai pendampingan rohani dapat dilakukan terhadap suami maupun istri pasca perceraian. Pendampingan tersebut yakni, pendalaman Alkitab dan pelayanan pastoral konseling.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil studi ini, penulis menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Secara khususnya penulis menentukan tempat untuk memperoleh data yang perlukan di Hong Kong. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini penulis melakukan observasi, wawancara, dokumentasi (Sugiyono, 2011). Subjek wawancara penulis kepada tenaga kerja Wanita Indonesia di Hongkong yang telah bercerai maupun kepada pelayan gereja. Setelah itu, dilanjutkan dengan analisis data untuk menarik kesimpulan yang diperlukan (Sugiono, 2011). Tujuan analisis data untuk melihat keaslian data yang diperlukan. Dalam bukunya Sugiyono, mengutip teori Creswell mengenai analisis data, berupa data mentah yang diperoleh melalui observasi, wawancara maupun berupa dokumentasi (Sugiyono, 2011). Analisis data dalam penelitian ini memfokuskan pada Pendampingan Pasca Perceraian Interpretasi 1 Korintus 7:10-11 Bagi Tenaga Kerja Wanita Indonesia Di HongKong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perceraian Menurut 1 Korintus 7:10-11

Latar Belakang Surat Satu Korintus

Jemaat di Korintus terdiri dari berbagai suku dan latar belakang suku bangsa. Suku yang paling banyak adalah orang Romawi, Yunani dan Yahudi. Dasar kepercayaan orang Romawi dan Yunani berasal dari penyembahan berhala, itu sebabnya di dalam kota banyak kuil-kuil yang megah. Salah satu dosa yang dilakukan para penyembah berhala adalah melakukan perzinahan. Perzinahan menjadi bagian dari ritual penyembahan di dalam kuil-kuil. Ada ribuan pelayan perempuan melakukan pelacuran rahasia pada saat mereka melakukan pemujaan kepada dewa (Prior, 1985). Di kota Korintus berdiri jemaat-jemaat mula-mula, itu sebabnya Rasul Paulus pernah berkunjung ke kota tersebut. Juga beberapa kali mengirim surat tentang pengajaran-pengajaran Tuhan. Oleh karena itu relasi Paulus dengan jemaat di Korintus dalam pelayanan sangat dekat, hubungan itu seperti ayah kepada anak (V.C. Pfitzner, 2006).

Pada surat 1 Korintus 7 diungkapkan bahwa jemaat menulis surat kepada Paulus. Isi surat itu tentang pertanyaan-pertanyaan jemaat Korintus kepada Paulus. Salah satu dari pertanyaan tersebut yakni tentang hubungan perkawinan. Diantara jemaat ada yang bersikap tidak kudus terhadap perkawinan. Sebab ada diantara mereka melakukan percabulan dengan pelacur. Sebagian ada juga yang mengecam perkawinan. Orang-orang yang mengecam perkawinan itu, menolak hubungan seksual dengan pasangan yang tidak

seiman. Oleh karena itu mereka ingin menceraikan suami atau istri yang belum percaya kepada Yesus (V.C. Pfitzner, 2006).

Menurut Brill, di dalam jemaat Korintus ada delapan kesalahan yang harus diperbaiki untuk menerapkan pola hidup yang sesuai dengan Firman Tuhan. Salah satu kesalahan itu menyangkut perkawinan. Itu sebabnya jemaat Korintus merasa perlu mempertanyakan prinsip-prinsip yang benar kepada Paulus. Adapun pertanyaan yang mereka ajukan yakni: apakah setiap orang wajib kawin? Bolehkah seseorang menceraikan pasangannya yang masih kafir? Atau bolehkah ia tetap dalam perkawinan yang seperti itu? (JBriil, 1994). Bolehkah seseorang yang sudah bercerai kawin lagi? 1 Korintus 7:11

Pengajaran-pengajaran Firman Tuhan yang disampaikan Paulus selalu mengacu kepada Kristus. Paulus mengungkapkan bahwa perkawinan adalah hubungan yang sangat sakral dan kudus. Dia bahkan mengajarkan hubungan suami istri merupakan gambaran Kristus dan jemaat-Nya, Efesus 5:32. Suami dan istri harus bertindak sama-sama untuk menemukan kebahagiaan dan kepuasan tertinggi dari semua keinginan mereka (Barclay, 2009). Jadi seharusnya orang-orang percaya tidak melakukan perceraian. Jika perceraian terjadi, itu artinya merobek gambaran Kristus dalam hubungan perkawinan.

Analisa Paragraf

Memahami perceraian dalam 1 Korintus 7:10-11 harus secara lengkap melihat dalam perikop sebelumnya dan sesudahnya. Perikop sebelumnya dalam 1 Korintus 6:12-20 diungkapkan bahwa di dalam jemaat ada pertentangan. Hal yang mereka pertentangkan adalah soal makanan dan percabulan. Mereka membicarakan soal makanan yang halal dan tidak halal masuk ke dalam tubuh mereka. Tapi menurut Paulus bahwa makanan dan perut adalah bagian dari daging, keduanya akan dibinasakan Allah 1 Kor. 6:13. Hawa nafsu terhadap seks seperti halnya kerakusan terhadap makanan, kedua hal itu dosa membawa konsekuensi yang mencelakakan (Wiersbe, 1983). Konsekuensi seks bebas akan mengganggu hubungan suami istri. Tubuh yang sudah dipersembahkan untuk Kristus tidak boleh dipuaskan dalam hawa nafsu yang salah. Maksudnya untuk ketamakan atau percabulan. Kepada jemaat di Korintus harus ditegaskan supaya mereka tidak boleh melakukan percabulan. Walaupun dalam pemerintahan Yunani, percabulan tidak bertentangan dengan hukum negara pada saat itu (Henry, 2020). Sebagai orang percaya, mereka harus lebih taat kepada Perintah Tuhan daripada hukum negara. Untuk menghindari percabulan inilah Paulus menyarankan jemaat di Korintus yakni: 1) supaya setiap laki-laki dan perempuan mempunyai pasangannya sendiri, 2) supaya suami istri jangan saling menjauhi 3) supaya orang yang sudah kawin tidak menceraikan pasangannya.

Perikop selanjutnya, diantara jemaat ada yang mempunyai pasangan yang tidak seiman. Paulus menyarankan supaya mereka tidak menceraikannya. Oleh karena pasangan yang tidak beriman dikuduskan oleh yang beriman. Pasangan yang beriman diberi beban menyelamatkan pasangan yang belum beriman kepada Kristus 1 Korintus 7:12-16. Jadi perceraian diantara jemaat Korintus, bisa terjadi karena percabulan dan juga perkawinan campur ayat 15. Menurut Brill untuk menafsirkan semua paragraf ada delapan pertanyaan yakni: 1) Salahkah jika seorang menikah? 2) Bolehkah seorang yang sudah menikah menjauhi pasangannya 3) Bolehkah seorang janda atau seorang duda menikah lagi? 4) Bolehkah seorang istri atau suami Kristen menceraikan pasangannya? 5) Bolehkah perkawinan antara orang beriman dan tidak beriman dibatalkan? 6) Apakah peraturan umum yang berhubungan dengan dengan masalah perkawinan ini 7) Apakah menikah lebih baik/lebih mulia dari membujang 8) Apakah kewajiban seorang bapa terhadap anak gadisnya? (Briil, 1994). Semua pertanyaan mengacu kepada hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan. Untuk menjawabnya, Paulus berusaha meluruskan konsep-konsep perkawinan yang benar bagi jemaat di Korintus. Tentu saja pertanyaan-pertanyaan jemaat

mula-mula juga menjadi pertanyaan bagi orang percaya zaman sekarang. Perceraian sering terjadi bahkan di kalangan orang Kristen. Oleh karena itu para pelayan Tuhan dan jemaat memerlukan jawaban-jawaban secara Alkitabiah.

Adapun jawaban Brill untuk semua pertanyaan itu mengacu kepada pengajaran Alkitab yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Alkitab tidak melarang orang menikah oleh karena itu kehendak Allah. Pernikahan itu suci dan diberkati oleh Tuhan. Yang sudah menikah tidak boleh meninggalkan pasangannya kecuali karena kesepakatan mereka berdua. Paulus hanya mengizinkan tidak memerintah, itu berlaku dalam tempat waktu yang tidak lama. Seorang janda atau duda karena pasangannya meninggal dunia, boleh menikah lagi dengan syarat orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Hal sama berlaku juga bagi yang pasangannya tidak seiman. Mereka tidak bisa meninggalkan karena pasangan yang percaya kepada Tuhan akan menguduskan hubungan pernikahan mereka. Hidup membujang bukan dosa atau melanggar perintah Tuhan. Ada orang yang mau hidup membujang karena karunia Tuhan supaya bisa memusatkan diri kepada pekerjaan Tuhan.

Bolehkah seorang istri atau suami menceraikan pasangannya? Jawabannya adalah tidak boleh. Secara tegas Paulus menjawab pertanyaan itu menurut apa yang Allah perintahkan. Yesus berkata bahwa hanya maut yang dapat memisahkan hubungan suami istri. Oleh karena itu, hubungan yang tidak dapat diubah dalam dunia ini sampai mati adalah perkawinan (Brill, 1994).

Analisa Teks

Analisis teks akan menggali arti sebenarnya dalam bahasa asli yakni Yunani. Ada dua analisa yang akan dilihat yakni, secara leksikal dan sintetikal. Analisa leksikal itu menelusuri arti setiap kata, sedangkan sintetikal akan melihat dari segi tata bahasa yang digunakan.

Analisa Leksikal

Terjemahan Alkitab perlu memahami setiap kata yang digunakan. Untuk itu diperlukan kamus sehingga mendapat arti sebenarnya. Dalam penulisan ini, ada beberapa kata yang perlu diperhatikan arti leksikalnya yakni: Kepada, telah kawin, aku tidak, Tuhan perintahkan, tidak boleh, menceraikan, tetap hidup, tanpa suami, berdamai. Setiap kata di atas perlu digali secara mendalam untuk menemukan makna yang sebenarnya.

Pertama, kata *Toĩço*, bentuk defenitif dari kata *o'* jenis jamak maskulin yang artinya bahwa salah satu. Sebagai kata ganti untuk *this one, that one* yang artinya bahwa salah satu. Kata *δὲ de(deh)*, merupakan kata penghubung yang artinya: tetapi, lebih banyak, dan. Jadi dalam ayat 10 kata *Toĩς δὲ* artinya “kepada orang-orang yang telah” dalam bentuk jamak. Kata ini menunjuk kepada orang-orang yang sudah melakukan perkawinan secara resmi dan sudah percaya kepada Kristus. (Green, 1984)

Kedua, *γαμηκόσιν* gameo dilafalkan *gam-eh'-o* artinya: “yang telah kawin” orang-orang yang sudah masuk ke dalam perkawinan baik laki-laki maupun perempuan. (Green, 1984) Orang-orang yang sudah kawin itu sudah disahkan secara hukum gereja dan diakui oleh jemaat. Penegasan Paulus disini adalah durasi dan stabilitas dari perkawinan itu. (Kistemaker, 1993) Dia menyampaikan apa kata Yesus dalam Injil kepada orang-orang Yahudi. Bagi orang Yahudi perkawinan itu harus diadakan dalam penghormatan khusus. (Lange, 1957) Inilah yang ingin diterapkan Paulus kepada jemaat-jemaat di Korintus.

Ketiga, kata tidak *οὐκ ou* dilafalkan (*ookh*), artinya tidak atau *no* pernyataan tegas. Kata *οὐ μή* artinya tidak secara mutlak, bukan kata yang bisa dikompromikan. Kata ini setara dengan pernyataan Yesus dalam menegaskan sikap yang benar terhadap hukum Taurat.

Jika ya, hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak Matius 5:37 (Green, 1984). Kata *οὐκ* dilanjutkan dengan kata *ἐγώεγω* dilafalkan (*eg-o*), artinya aku merujuk kepada pribadi Paulus sebagai utusan Allah. Jabatannya sebagai Rasul untuk menyampaikan perintah Allah. Dalam kitab injil Yesus selalu menggunakan istilah *γέ* untuk mengungkap identitas diri-Nyasebagai Allah yang berkuasa memerintahkan.

Kelima, *παραγγέλλω* dilafalkan *paragello* (*par-ang-gel'-lo*), artinya memerintahkan. Kata ini perintah langsung yang diberikan kepada objeknya. Kata perintah ini mengandung hukum, kalau dilanggar memiliki konsekuensi. Kata perintah juga berupa peringatan kepada orang-orang yang sudah kawin. Orang yang sudah kawin harus berjuang menjaga keutuhan rumah tangganya. Kata peringatan ini juga ditujukan bagi semua orang yang merencanakan perkawinan. Sebelum memutuskan untuk kawin, harus mempertimbangkan tujuan yang jelas.

Keenam, *ἀλλά* dilafalkan (*al-lah*), artinya tetapi dalam Alkitab banyak frekwensinya setelah kata negatif. Kata tetapi disini bisa juga namun, kata ini lebih kuat dari kata *δέ* yang artinya “jika”

Ketujuh, *κύριος*, *kurios* dilafalkan (*koo'-ree-os*) artinya Tuhan adalah pemilik perintah tersebut. Dia yang memiliki kekuasaan untuk memberi keputusan, juga mengontrol segala sesuatu. Nama Kurios untuk Tuhan menunjuk kepada jabatan, fungsi dan keberadaannya yakni Tuan dan Hakim. Memiliki kuasa untuk menghakimi segala perkara atau kesalahan para pengikut-Nya Matius 27:63.

Kedelapan *γυνή*, *gune* dilafalkan (*goo-nay*) yang artinya istri ditujukan terhadap wanita dewasa yang sudah kawin. Kata istri mengubah status wanita dari *single* menjadi *married*. Istilah istri juga digunakan kepada janda dan orang yang sudah bertunangan untuk orang Yahudi.

Kesembilan, *ἀπό* dilafalkan (*apo*) artinya dari kata yang menunjuk ke arah perpisahan, jauh dari. Dari satu tubuh menjadi dua, jauh dari pasangannya. Pasangan dari istri itu disebut *ἀνήρ* dilafalkan *an'-ayr* artinya suami. Laki-laki dewasa yang sudah mampu bertanggung jawab dan melakukan tugas sebagai pemimpin rumah tangga. Jadi kata *ἀπό* artinya jauh dari suaminya atau berpisah dari suaminya.

Kesepuluh, kata *χωρισθῆναι* dari kata dasar *χωρίζω* dilafalkan *kho-rid'-zo* artinya bercerai. Tindakan sepihak dari pelaku, bukan berdasarkan kepada keputusan Tuhan, Matius 19:6. Salah satu pasangan melanggar janji pernikahan dengan menceraikan suami atau istrinya. Mereka pergi meninggalkan tanggung jawab sebagai istri maupun suami. Suami istri berpisah dan hidup sendiri tidak sedaging lagi sebagai pasangan hidup.

Kesebelas, *μένω* dari kata *μενο* dilafalkan (*men'-o*) yang artinya tetap hidup. Dengan status sebagai janda atau duda yang sudah diceraikan mereka harus tinggal dalam kondisi sendiri. Sama seperti Paulus yang hidup sebagai *single*. Hidup menetap sebagai *single* karena sudah menceraikan atau diceraikan. Bertekun melakukan kehendak Tuhan, sambil menantikan kedatangan-Nya. Jadi tetap hidup dan memelihara hidup yang kudus dan benar dimata Allah.

Keduabelas, kata *ἄγαμος* dari kata *αγamos* dilafalkan (*ag'-am-os*) yang artinya tidak menikah, hal ini berlaku bagi laki-laki dan wanita bercerai. Para suami atau istri yang sudah bercerai berubah status menjadi tidak menikah. Mereka melanjutkan hidup dan membesarkan anak tanpa suami atau tanpa istri.

Ketigabelas, kata *καταλλάσσω* dilafalkan (*kat-al-las'-so*) yang artinya berdamai. Kedua belah pihak yakni suami dan istri melakukan *rekonsiliasi* *καταλλάσσω* berdamai yang dimaksud sama seperti yang dilakukan Allah kepada manusia berdosa Roma 5:10. Berdamai di dalamnya ada unsur mengampuni dan melupakan segala kesalahannya 2 Korintus 5:18-20

Keempatbelas, kata ἀφίημι *aphiemi* dilafalkan (*af-ee'-ay-mee*) artinya menceraikan. Versi KJV menjauhkan atau menyingkirkan istrinya. Arti yang paling umum adalah menceraikan istrinya. Terjemahan lain dikatakan untuk menyingkirkan, atau menjauhkan. (Green, 1984)

Dalam uraian kata demi kata yang telah dipaparkan dari ay.10 sampai ay.11 dapat dilihat pengertian yang sebenarnya. Dalam bahasa Yunani penting dipahami kata keterangan menunjuk kepada objek dan peristiwa. Misalnya, untuk kata *Toῖς δὲ γεγαμηκόσιν* yang artinya kepada orang yang sudah kawin dan *-ἐὰν δὲ καὶ χωρισθῆ* yang artinya dan jikalau ia bercerai. Objeknya adalah orang-orang yang sudah kawin sedang peristiwa atau kata kerjanya bercerai. Dengan memaparkan setiap kata dalam bahasa asli akan memberi makna secara langsung sesuai dengan tujuan penulis. Jadi analisis secara leksikal akan memberi arti yang sebenarnya dan sesuai dengan bahasa aslinya yakni bahasa Yunani. Setiap kata diterjemahkan dalam bahasa yang mendekati, dalam pembahasan ini menggunakan versi KJV. Selanjutnya diterjemahkan dalam ITB menjadi demikian: Kepada orang-orang yang telah kawin aku-tidak, bukan aku, tetapi Tuhan--perintahkan, supaya seorang isteri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya 1Korintus 7:10-11.

Analisa Sintetikal

Analisa sintetikal akan meninjau secara gramatikal. Tujuannya untuk memahami makna sebenarnya, dalam konteks bahasa yang digunakan. Tata bahasa akan mempengaruhi arti atau memberi makna khusus terhadap kebenaran pada ayat-ayat yang di eksegese. Berdasarkan peninjauan maka kata-kata yang perlu dianalisis secara sintetikal adalah sebagai berikut: kata kepada orang yang telah kawin, perintahkan, tidak boleh menceraikan, jikalau ia bercerai, tetap hidup, tanpa suami, berdamai, Suami tidak boleh menceraikan istrinya.

Pertama, kata kepada orang yang telah kawin, *γεγαμηκόσιν* atau *gamew* (*gameo*) adalah kata kerja aorist, yang dilakukan terus menerus dari dahulu sampai sekarang. Kawin adalah mandat Allah sejak pada mulanya kepada manusia. Kata ini memiliki gender kata benda maskulin, gender dalam bahasa Yunani seringkali erat kaitannya dengan jenis kelamin. Versi KJV *gameo* (1060) dikatakan *to lead in marriage, take to wife*, mengambil istri, untuk memimpin perkawinan (Green, 1984). Tradisi Israel yang menjadi inisiator perkawinan adalah laki-laki. Kata itu bentuk jamak, kepada orang-orang yang sudah menikah ditujukan kepada semua orang yang mengaku orang percaya kepada Kristus. Kata *Toῖς*(*tois*) adalah objek penyerta untuk kata *gameo*, maka orang yang sudah menikah menjadi objek tidak langsung.

Kedua, kata Tuhan perintahkan. Kata perintahkan dalam bahasa Yunani *παραγγέλλω*, *paragellw* dilafalkan (*paraggello*) bentuk aorist *parhggeila* sedangkan partisipnya *paraggeilav* menunjuk kepada tindakan dari kata kerja yang artinya memberi perintah. Kata kerja yang berlaku dari dulu, sekarang dan masa yang akan datang. Kata *παραγγέλλω* yang artinya perintahkan bentuk kata kerja indikatif, untuk memperjelas kata kerja. Perintah ini sumbernya dari Tuhan, *ὁ κύριος ho kurios* kata benda artikular yang menyatakan identitas. Tuhan menunjukkan identitasnya sebagai pribadi yang memiliki otoritas untuk memberi perintah. Identitas Allah sangat luas antra lain: Pemimpin, Hakim, Bapa, Tuan, Raja. Kata *paraggello* berasal dari akar kata *para* (3844) dan “*angelos*”(32). Kata *para* bentuk genetif artinya berasal dari sedangkan *angelos* artinya malaikat atau suruhan (Green, 1984). Secara umum dalam terjemahannya disebut order artinya menyuruh atau *direction* artinya mengarahkan. Kata dalam septuaginta, kata-kata tersebut digunakan sangat tegas untuk perintah dalam kalangan militer 1 Samuel 10:17. Dalam Injil

sinoptik menggunakan kata *parangéllein* artinya memerintahkannya Yesus sebagai subjeknya. Tujuannya kepada kepada para murid. Paulus sendiri menggunakan kata benda menjadi kata kerja, yakni dari kata perintah menjadi memerintahkannya (Green, 1984). Perintah Tuhan dalam 1 Korintus 7:10, merupakan supremasi otoritas-Nya. Dan Paulus menerima otoritas itu dalam kedudukannya sebagai Rasul Allah. Dalam konteks ini perintah berupa larangan untuk tidak menceraikan atau *me chorizo*.

Ketiga, kata *μη χωρισθῆναι* atau *me chorizo*. Kata *me* (3361) sebagai partikel dari tidak, dipakai untuk menjawab pertanyaan yang jawabannya hanya tidak. Penegasannya adalah sesungguhnya tidak, takkan atau jangan. Kata ini setara dengan ucapan Yesus tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga Matius 5:20. Kata *μη* atau *me* berasal dari kata *οὐκ* (*ookh*). Kata *οὐ* (3361) keterangan dari kata utama menunjukkan mutlak negatif yakni tidak artinya sama sekali tidak boleh. Kata *μη me* adalah keterangan untuk kata *χωρίζω* atau *chorizo*. Kata menceraikan *χωρισθῆναι* kata kerja infinitif passip aorist dari *chorizo* (5563). Maksudnya kata kerja infinitif passip aorist: kata kerja yang tidak dibatasi oleh waktu dan dilakukan secara passip aorist. Kata kerja yang sudah dilakukan dimasa lampau, namun tetap berlaku sekarang dan masa yang akan datang. Kata *chorizo* berasal dari *chora*, bentuk *feminin* yang artinya tanah atau daerah. Tanah atau daerah yang dimaksud berada diantara jurang atau hamparan yang kosong. Sedangkan *chora* berasal dari akar kata *chasma* (5490), dalam bentuk neuter. Dalam TB disebut jurang. Ruang yang terletak antara dua batas. (Green, 1984) Bisa juga diartikan dengan sesuatu yang terbuka dan menganga atau jurang, dalam terjemahan KJV disebut teluk. Jadi kata *chorizo* artinya, berpisah, bercerai. Hubungan suami dan istri yang bercerai dibatasi oleh jurang yang dalam. Jadi kata *μη χωρισθῆναι* arti sama sekali tidak boleh menceraikan. Seorang istri tidak boleh menceraikan atau berpisah dari suaminya. Kata suaminya *ἀνδρὸς* memiliki keterangan *ἀπὸ* atau *apo*. Kata *ἀπὸ* merupakan preposisi dari *ἀπὸ* yang artinya dari, atau jauh, pemisahan, pergi menjauhkan diri. Maknanya, bahwa seorang istri tidak boleh berpisah atau menjauhkan diri dari suaminya.

Keempat, *-ἐὼν δὲ καὶ χωρισθῆ* yang artinya jikalau ia menceraikan. Kata *ἐὼν ean* dilafalkan (*eh-an*) merupakan kata penghubung yang artinya jikalau. Asal mula kata *ean* berasal dari *ei* dan *an*. Kata *ei* (1487) bentuk kata dasar partikel yang memiliki unsur bersyarat. Kata *ei* dan *an* dipakai sebagai penghubung untuk kondisi tertentu seperti kalau-kalau atau apabila. Versi KJV disebut jikalau dalam kasus-kasus tertentu. Kata *an* (302) merupakan partikel umum menunjukkan suatu ketidak tentuan dalam kalimat (Green, 1984). Kata penghubung yang lain adalah *δὲ* atau *de* (1161) artinya tetapi, selain itu, tidak pernah kata pertama dalam hal klausa seperti kata *καὶ* yang artinya dan. Kata menceraikan *χωρισθῆ* kata kerja yang di dalamnya ada unsur keinginan atau niat, bentuk pasif dimasa lampau orang ketiga jamak dari *χωρίζω*. Kata *χωρίζω-1* atau *chorizo* artinya terbagi atau terpisah Matius 19:6; Mark. 10:9; Rom 8:35:39.

Kelima, kata *μενέτω ἄγαμος* yang artinya tetap hidup tanpa suamikata kerja aktif bersifat perintah atau keharusan kepada orang ketiga tunggal. Kata *μένω* atau *meno* (3306), versi KJV disebut remain yang artinya tetap tinggal. (Green, 1984) Maksudnya, seorang suami atau istri yang menceraikan suaminya harus tetap tinggal hidup sendiri. Kata *μένω*, artinya untuk tinggal di tempat yang menetap. Kata *ἄγαμος* adalah kata benda feminin bentuk tunggal umum dari *ἄγαμος* atau *agamos* (22) yang artinya tanpa suami. Kata awal *ov* atau *agama* dengan *ὅτι ἢ* artinya either *an unmarried man or woman* 1 Korintus 7:8. Versi KJV yang artinya tidak kawin. Kata *a* bentuk tunggal sebagai partikel negatif keterangan dari *gamos* yang artinya tidak kawin (Green, 1984). Versi BGT artinya *ἢ τῷ ἀνδρὶ* yang artinya tanpa suami, kata *ἢ* penghubung dua kata yang paralel yakni *agamos* dan *anur* untuk alasan tidak boleh dilakukan karena ada akibatnya. Menurut Gingrich, *ἦτοι ἦτοι* diperkuat oleh kata *ἦ; ἦτο ;ἦ*. Sedangkan kata *τῷ* kata sandang yang

digunakan untuk kata *anur* bentuk datif tunggal maskulin dari *ó*. Kata *aner* (435) ditujukan kepada laki-laki dewasa secara sexual, umurnya sudah dewasa menjadi suami dari sekarang sampai di masa depan (Green, 1984).

Keenam, berdamai versi BGT *καταλλαγῆτω* kata kerja perintah dilakukan di masa lalu bersifat pasif orang ketiga tunggal verb imperative dari kata *καταλλάσσω* artinya “mendamaikan” Roma 5:10; 1 Korintus 7:11; 2. Versi KJV *καταλλάσσω* atau *katallasso* dilafalkan {*kat-al-las'-so*} yang artinya “untuk mengubah” atau kembali memberikan karunia untuk berdamai dengan yang satu (Green, 1984).

Ketujuh, kata “Suami tidak boleh menceraikan istrinya” versi BGT *ἄνδρα γυναῖκα μὴ ἀφιέναι*. Untuk kata “menceraikan” berbeda dari ay.10 yakni *choroso*. BGT menggunakan kata *ἀφιέναι* *aphiemi* (863). Kata ini bentuk kata kerja *infinitif* present aktif dari *ἀφίημι* *aphiemi* (863), artinya “melepaskan”, *give up* Matius 27:50. Versi KJV kata *aphiemi* (863) berasal dari kata *apo* jenis kata preposisi yang artinya: membiarkan, meninggalkan, menyerahkan, bercerai, membatalkan.

Analisa sintetikal dapat menyelidiki setiap kata dalam makna secara gramatikal. Penggunaan gramatikal akan memberi pengertian sesuai dengan pemakaiannya. Maksudnya keterangan waktu, imbuhan, pengulangan kata dan kata kunci dianalisa sesuai dengan konteksnya.

Dari uraian diatas beberapa kata kerja dalam bentuk aorist. Bentuk aorists artinya hal yang sudah dikerjakan di masa lampau namun masih dilakukan sekarang. Misalnya, *γεγαμηκόσιν* atau *gamew*(*gameo*) artinya sudah kawin, *παραγγέλλω* artinya dilafalkan (*paraggello*) artinya memerintahkan, *καταλλάσσω* *katallasso*. Kata-kata penting untuk memahami maksud dari ayat-ayat yang dibahas.

Selain itu penggunaan kata penghubung sebagai keterangan untuk kata benda atau kata kata kerja. Gunanya memberi ketegasan dalam makna. Misalnya kata *μὴ* atau *me* artinya tidak untuk kata *chorozo* artinya menceraikan ay.10. Kata keterangan *me* memperdalam maknanya yang maksudnya mutlak tidak atau sama sekali tidak boleh. Juga kata *-ἐὰν δὲ καὶ* atau *ean de kai* untuk kata *chorizo* ayat 11. Kata *ean* memberi makna bersyarat yang artinya jikalau sedangkan kata *kai* memberi makna ada niat atau keinginan menceraikan. Maksudnya, jikalau niat untuk menceraikan maka syaratnya harus hidup tidak bersuami.

Studi Terhadap Tenaga Kerja Wanita Indonesia di Hong Kong

Pada bagian ini, penulis menjelaskan hasil studi yang telah dilakukan di Gereja GMKIH Hong kong sebagai berikut: Bahwa dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan informan AI dengan pengalamannya mendampingi para tenaga kerja wanita pasca perceraian menunjukkan bahwa ada dampak emosional seperti merasa terbuang, tidak berharga, hal ini dapat dilihat melalui ekspresi mereka ketika dilayani. Secara mental biasanya mereka agak tertutup, tidak berani, merasa harga dirinya cukup terancam karena takut jadi bahan gosip. Pernyataan senada ini yang disampaikan oleh JK yang menunjukkan bahwa diantara mereka ada yang tertutup, ada yang terbuka, namun jelas semua membuat kesedihan dan pergumulan tersendiri dalam hidup mereka. Kepahitan yang tidak diselesaikan akan menimbulkan dampak secara emosi dan rohani, Cepat tersinggung dan sulit bertumbuh secara rohani. Kedua pernyataan diatas, dipertegas oleh L.N.S. sebagai oknum tenaga kerja wanita di Hong kong yang sudah mengalami perceraian mengatakan bahwa dampak secara emosi, merasa sepi dan kehilangan karena sudah terbiasa dengan suami. Banyak pekerjaan dilakukan bersama mantan suami, selain itu ada teman ngobrol sebelum bercerai. Secara Rohani merasa bersalah dan menyadari benar bahwa perceraian terjadi karena kesalahan sendiri

Selain beberapa sumber informan di atas, penulis juga melakukan wawancara dengan informan yang telah mengalami korban perceraian, D mengatakan bahwa setelah mengalami perceraian merasa tertekan cukup lama, ada tiga tahun. Selain itu rasa marah, sedih, malu, stress, dan kecewa. Secara rohani mengalami kelemahan iman, mempertanyakan kepada Tuhan. Ada apa ini Tuhan? Pada awalnya belum bisa ke gereja, pikirannya masih ke suami. Jadi ketika libur kerja, ada yang mengajak kesana-kemari. Hal yang sama juga yang disampaikan M sebagai korban perceraian yang mengatakan bahwa hal yang dirasakan pasca perceraian susah payah. Pada saat baru mengalami perceraian merasa marah, gagal, dan merasa sendiri. Pergumulan lain yang ibu S alami saat ini adalah kesulitan menghadapi anak laki-lakinya. Ia sangat tertekan karena sudah lama tidak dapat berkomunikasi, menurutnya, hal itu dampak dari perceraian tersebut. Namun secara rohani pasca perceraian keadaannya baik-baik saja, hubungan dengan Tuhan baik-baik saja.

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara penulis bahwa perceraian itu berakibat langsung dengan perekonomian keluarga. Hal itulah yang mendorong mereka mau bekerja sebagai tenaga kerja wanita di Hong Kong untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Dengan demikian sangat diperlukan pendampingan bagi mereka pasca perceraian. Tujuan dari pendampingan untuk memulihkan secara psikologi maupun secara rohani.

Melalui studi ini menunjukkan bahwa korban perceraian harus mengikuti pendampingan. AI sebagai pendamping korban perceraian mengatakan bahwa mendoakan supaya dia kuat dan bertahan di dalam kehidupannya. Memberitakan kasih Tuhan yang sanggup memulihkannya. Jadi walaupun di depan suami merasa tidak berharga karena diceraikan, tapi dihadapan Tuhan Yesus masih berharga. Pertanyaan tersebut mirip yang disampaikan oleh JK usaha pendampingan secara rohani yakni melakukan bimbingan rohani, rekreasi, seminar keluarga, dan kunjungan. Bimbingan rohani akan membuat mereka belajar Firman Tuhan. Karena pada prinsipnya Alkitab tidak menghendaki perceraian, maka pendampingan secara rohani dibutuhkan agar ada pemulihan hubungan dengan Tuhan maupun dengan pasangan. Dengan demikian perlu mempertegas apa yang Allah inginkan dalam rumah tangga agar yang bersangkutan kembali hidup sesuai dengan Firman Tuhan. L juga mengungkapkan pengalamannya pasca perceraian, mengikuti pendampingan dari rohaniawan, selanjutnya melakukan doa, ibadah, merenungkan Firman Tuhan secara pribadi setiap hari. Sebelum menjadi tenaga kerja di Hong Kong Pasca bercerai belum pernah mengalami pendampingan rohani secara khusus dari gereja. Pernyataan ini juga di pertegas oleh D sebagai korban dalam perceraian, mengungkapkan bahwa bahwa pasca perceraian usaha yang dilakukan adalah doa dan membaca Firman Tuhan. Pasca perceraian ibu D ditolong hamba-hamba Tuhan yang ada di Hong Kong. Mereka datang berdoa dan memberi nasehat yang menguatkan juga. Selama ada di Hong Kong, gembala jemaat banyak menolong dan mendampingi sehingga bisa bertumbuh iman.

Berdasarkan studi yang telah dilakukan di gereja GMKIH Hong Kong menunjukkan bahwa perceraian sangat berdampak pada emosional seperti merasa tidak berharga, kurang percaya diri, sulit beradaptasi bahkan merasa takut menjadi bahan gosip. Dengan demikian sangat diperlukan pendampingan secara hukum, psikologi maupun secara spiritual dengan tujuan agar korban perceraian mengalami pemulihan secara total.

Pendampingan Pastoral

Hasil wawancara dari peneliti dengan beberapa jemaat yang mengalami perceraian mengharuskan perlunya pendampingan. Oleh karena mereka dalam komunitas gereja maka pendampingan pastoral efektif dilakukan. Tujuannya mengembalikan pemahaman mereka terhadap kebenaran Firman Tuhan, bahwa Allah memang tidak menghendaki perceraian. Namun perceraian tidak bisa dihindari karena tidak bisa menyelesaikan persoalan-persoalan antara suami dan istri. Baik suami maupun istri harus memahami bahwa mereka hidup

tanpa suami, tanpa istri atau berdamai dengan suaminya. Pendampingan pastoral akan menguatkan iman mereka supaya mampu hidup dalam kekudusan. Melalui pelayanan pastoral, mereka akan diarahkan hidup dalam komunitas yang dapat mendukung mereka hidup benar. Selain itu mereka akan diarahkan menjadi contoh yang baik bagi orang lain dan mengalami persoalan yang sama.

Pendampingan pastoral konseling penting bagi para mantan suami dan istri pasca perceraian, khususnya di kalangan TKW Indonesia di Hong Kong. Pelayanan ini sangat efektif memahami persoalan mereka lebih dalam. Oleh karena pendekatan yang dilakukan lebih personal dan lebih dekat. Mereka lebih memiliki kebebasan mengekspos masalah secara terbuka kepada konselor yang mendampingi.

Definisi pastoral konseling adalah, hubungan timbal balik antara hamba Tuhan sebagai konselor dengan konselinya. Hubungan itu masuk ke dalam suasana percakapan konseling yang ideal. Adapun hal yang ditekankan saat proses konseling yakni: supaya konseli mengenal dan mengerti masalah dan kondisi hidup yang sedang dihadapinya. Selanjutnya, konseli dapat melihat tujuan hidup yang bertanggung jawab kepada Tuhan (Susabda, 2000).

Pelayanan pastoral konseling merupakan tugas yang dilakukan gereja dalam rangka menolong jemaat, khususnya para TKW Indonesia di Hong Kong. Tujuannya supaya mereka mampu secara mandiri menyelesaikan masalahnya. Seorang konselor tidak bertugas menarik persoalan yang dialami konseli. Tapi membimbing para konseli menemukan jalan sendiri untuk keluar dari masalah-masalah yang dihadapinya. Secara umum gereja melakukan pastoral konseling dalam penggembalaan. Pada saat proses penggembalaan tersebut, gereja hadir menolong, menopang, mengasuh jemaat-jemaat yang bermasalah atau terluka.

Konseling keluarga merupakan konseling yang berfokus menangani masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga. Masalah dapat bersifat pribadi atau melibatkan seluruh anggota keluarga. Oleh karena keluarga sudah masuk ke dalam satu sistem, jadi penyelesaian masalah itu komplis. Dalam hal ini, setiap anggota keluarga diberi kesempatan untuk mengutarakan problem dari isi hatinya menurut pandangannya sendiri (Collin, 2017). Pendampingan terhadap keluarga mengikuti beberapa tahap yakni, mulai dari konseling pranikah, post pernikahan sampai kepada hari tua. Sebab persoalan-persoalan keluarga sangat kompleks hingga ke akhir hayat. Ada persoalan-persoalan yang dapat diatasi secara interen, namun ada juga yang memerlukan konselor.

Konseling Keluarga dapat mencegah dari perceraian, juga menolong orang-orang yang mengalami perceraian. Pertolongan bagi keluarga-keluarga yang mengalami perceraian dengan melakukan konseling *supportif*. Tujuannya untuk menolong semua pihak menyesuaikan diri dan berani menghadapi kenyataan perkawinan yang sudah hancur (Collin, 2017). Metode dan caranya berbeda-beda, ada yang dapat ditangani dengan koseling biasa ada juga harus melakukan terapi keluarga. Hal ini efektif bagi para TKW Indonesia di Hong Kong, sebab mereka memerlukan pendampingan yang intens.

SIMPULAN

Dari penulisan artikel ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa pendampingan terhadap keluarga pada umumnya pasca perceraian. Pendampingan juga berlaku bagi para wanita yang bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia yang ada di Hong kong. Pendampingan tersebut dilakukan akan memberi dasar pendidikan yang benar supaya mereka mampu mengatasi persoalan-persoalan yang muncul pasca perceraian.

Dalam teks 1 Korintus 1:10-11 dikatakan bahwa istri tidak boleh menceraikan suaminya. Jikalau perceraian harus terjadi maka harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan suaminya. Jadi,

berdasarkan penelitian terhadap Firman Tuhan tersebut orang-orang Kristen yang sudah bercerai tidak diperbolehkan menikah kembali, kecuali karena kematian. Melalui pendampingan ini akan membawa mereka memiliki rasa percaya diri yang kuat secara psikis dan rohani. Pendampingan juga menolong mereka mendapat solusi dari setiap persoalan-persoalan. Mereka akan diberi pendidikan secara hukum dalam pernikahan sehingga mengerti hak dan kewajiban-kewajibannya. Selain itu mereka akan dimotivasi bersikap terbuka dalam proses pelayanan pastoral konseling sehingga mendapat pendidikan-pendidikan praktis dalam mengatasi persoalan secara psikis. Pendampingan secara rohani akan memberi pengertian yang kuat dari Firman Tuhan sehingga mereka tidak mengambil keputusan yang merusak hidup mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Aart, V. B. (2017). *No TPendampingan Pastoral itle*. BPK Gunung Mulia.
- Agus Putra. (n.d.). *Peran Tugas Pengacara Perceraian* <https://www.jasahukumbali.com/artikel>. Diakses 21 Juli 2020.
- Andri Donna, P. (2018). *Ini Data TKA di Indonesia dan Perbandingan Dengan TKI di Luar*.
- Barclay, W. (2009). *Pemahaman Alkitab Setiap Hari Surat 1 & 2 Korintus*. BPK Gunung Mulia.
- Brentano, A. C.-S. & C. (1943). *Divorce Causes and Consequences*. Yale University Press.
- Briil, W. J. (1994). *Surat Korintus Pertama*. Kalam Hidup.
- Collin, G. R. (2017). *Konseling Kristen Yang Efektif*. SAAT.
- Green, J. P. (Ed.). (1984). *The Interlinear Bible-Greek English*. Hendrickson.
- Henry, M. (2020). *Bible Work 08, With an Elektrik Edge Software*.
- Hindradjat, J. (22 C.E.). *Peran Gembala Gereja Bethel Indonesia Dalam Mencegah Perceraian Keluarga Kristen Di Tanjung Priok*. 7, 77–89.
- Ilalang, V. (2020). *No Title Konseling Terbuka BMI HongKong*, <https://buruhmigran.or.id/2013/04/16/>. Diakses 23 Juni.
- JBriil, W. (1994). *Surat Korintus Pertama*. Kalam Hidup.
- Kistemaker, S. J. (1993). *New Testamen Comentary I Chorinthians*. Baker Pub Group.
- Lange, J. P. (1957). *Comentary On Holy Scriptures: Critical Doctrinal and Homiletical, With Special Reference to Minister and Sudent; Vol. Vi of the New Paul to The Corintians*. Zondervan Publishing.
- Lex et Societatis, Vol.I/No.1/Jan-Mrt/2013*, diakses 21 July 2020. (n.d.).
- Low, B. (2004). *Marriage: A Biblical And Theological Perspektive, "Church and Society in Asia Today, 12 No. 3 2009: Kent Hugles and Barbara, Disciplenes Of A Gifty Family e*.
- Pendampingan*, <https://id.wikipedia.org>. Diakses 17 Juni 2020. (n.d.).
- Pendampingan* <https://kamuspsikososial.wordpress.com>. Diakses 16 Juni 2020. (n.d.).
- Perjuangan Yang Tidak Terlihat Bagaimana Ribuan Buruh Migran Perempuan Kehilangan Uang dan Anak-Anak Mereka Setiap Tahunnya*, <http://sinar-migran.com/>, diakses 23 Juni. (2020).
- Prior, D. (1985). *The Message of 1 Corinthians: The Bible Speak Today*.
- Samuel Sulistiyo, Maria Jane Tienoviani Simanjunt, T. C. B. (n.d.). *PANDANGAN TEOLOGI PAULUS DALAM 1 KORINTUS 7: 10-16 TENTANG PERCERAIAN BAGI PASANGAN KRISTEN*. *Voice Of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik Dan Agama*, 9.
- Simajuntak, J. (2012). *KETERAMPILAN PERKAWINAN: Seni Merawat Cinta dan Mewariskan Pernikahan*. Yayasan Pelikan.
- Sugiarto, Y. (2022). prinsip Alkitab mengenai pernikahan, perceraian dan pernikahan

- kembal. *Jurnal Excelsis Deo*, 6.
- Sugiono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R & D*. Alfabeta.
- Susabda, Y. (2000). *Pastoral Konseling I*. Gandum Mas.
- Takanyuai, L., & Manno, D. (2022). *Prinsip Pernikahan Menurut Efesus 5 : 22-33 : Penerapan Doktrin Pernikahan bagi Jemaat GPdI Maranatha Sarawandori , Serui*. 5(1), 22–33.
- V.C. Pfitzner. (2006). *Ulasan Atas 1 Korintus: Kesatuan Dalam Kepelbagaian*.
- Widiastuti, I. H. A. I. &. (2013). *Psikologi Umum*. Gunadarma.
- Wiersbe, W. W. (1983). *Hikmat Di dalam Kristus: Tafsiran 1 Korintus*. Yayasan Kalam Hidup.